

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENEGAKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI**



Oleh

Dr. Siti Hasanah, SH.,MH NIDN: 0830096701

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penegakan Prinsip Hak Asasi Manusia Oleh
Mahkamah Konstitusi

Peneliti
Nama : Dr. Siti Hasanah, SH.,MH
NIDN : 0830096701
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan akademik : Lektor
Prodi/Fak : Fakultas Hukum/Ilmu Hukum
Sumber Dana : Mandiri

Mataram, 4 Maret 2019

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Rena Amriwara, SH., M.Si
NIDN : 0828096301

Ketua,

Dr. Siti Hasanah, SH.,MH
NIDN : 0830096701

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Mataram

H. Syahril Idris, MA., Ph.D
NIDN : 0030017202

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kilas balik sejarah tentang kebiadaban dan kekerasan yang pernah berlangsung dalam kanca sejarah dunia menjadi alasan utama terjadinya gerakan moral diperjuangkannya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dengan tentang Hak Asasi Manusia semakin gencar diperjuangkan, namun hal ini belum mampu menghilangkan berbagai permasalahan. Bahkan di era ini banyak kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang dipoles dengan berbagai skenario unik untuk memanipulasi kondisi agar tidak terdeteksi sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan alasan mendasar disepakatinya pengakuan Hak Asasi Manusia secara global yang tertuang dalam berbagai deklarasi. Tindak lanjutnya direspon oleh para pemimpin negara dalam bentuk hukum positif di masing-masing negara. Sebagian besar negara di dunia memosisikan pengakuan Hak asasi manusia dalam ideologi negara atau konstitusi, seperti yang terjadi di Indonesia. Sejak Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan ditetapkannya Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara yang didalamnya tertuang tentang pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, bahkan dalam perspektif historis, sebelum kemerdekaan dapat ditemukan adanya beberapa perdebatan yang mengarah kepada upaya perumusan konsepsi Hak Asasi Manusia, diantaranya didalam persidangan BPUPK, PPKI, sebelum masa kemerdekaan pada tahun 1945.¹

Perjalanan sejarah Indonesia dalam beberapa dekade pemerintahan telah memosisikan Hak Asasi Manusia dalam persi yang berbeda. Runtuhnya rezim Orde Baru menjadi awal menguatnya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang diimplementasikan secara formal melalui amandemen UUD 1945, yang kemudian di *breakdown* secara spesifik dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kehadiran hukum formal sebagai rool pembatasan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bernegara tidak serta merta mampu menggiring ketaataan ber hukum seluruh elemen anak bangsa.

¹ Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi HTN Fak Hukum UI, Jakarta, 2015.

Di Indonesia pelanggaran HAM masih terus terjadi, walaupun jumlahnya tidak signifikan, namun penting untuk diantisipasi, namun HAM versi baru yang dilakukan melalui intervensi regulasi (undang undang) marak terjadi. Banyaknya produk legislasi (undang undang) yang diuji atau di *judicial refiew* oleh Mahkamah Konstitusi merupakan wujud pelanggaran HAM yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Pelanggaran HAM versi baru, lebih berbahaya dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan secara nyata. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, selama waktu 9 (Sembilan) tahun terakhir (2003-2012) Mahkamah Konstitusi telah membatalkan 322 pengajuan undang-undang. Selama berdirinya MK, ada 460 UU yang di *judicial review*, MK mengabulkan 138 UU atau sekitar 27 % dari jumlah total pengajuan undang-undang yang dimohonkan untuk *dijudicial review*. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji untuk melihat bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan HAM dalam perspektif Konstitutif.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative yang dilakukan melalui penelitian perpustakaan untuk mengkaji dokumen dokumen baik, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil Penelitian

1) Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi RI merupakan amanah konstitusi UUD 1945 yang tertuang didalam. Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan *onstitutional court* yang ke 79 didunia. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan *judicial revie/uji materi* undang-undang apabila terjadi ketidak kesesuaian atau pertentangan nilai dengan UUD 1945. Pengujian terhadap undang-undang ada dua macam sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu: 1) Pengujian undang-undang secara formal (*formele toetsing*), yaitu pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar. 2) Pengujian terhadap undang-undang secara materil (*materiale toetsing*), yaitu

pengujian terhadap suatu undang-undang karena terdapat materi muatan dalam suatu ayat atau pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Ada perbedaan mendasar berkaitan dengan kedua bentuk sebagaimana diuraikan diatas. Dalam hal suatu undang-undang yang prosedur pembentukannya / cacat formil (*formele toetsing*), maka undang-undang tersebut secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sedangkan apabila suatu undang-undang ada bagian pasal atau ayatnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (cacat materil/ *materiale toetsing*), maka hanya bagian dari pasal dan ayat yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Titik tekan dari kewenangan diatas adalah bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keberlakuan suatu undang-undang secara keseluruhan, melainkan hanya bagian dari pasal dan ayat yang diajukan untuk di uji materi. Mahkamah Konstitusi hanya menetapkan bahwa terhadap undang-undang dan bagian pasal atau ayat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*not legally binding*). Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengubah rumusan redaksi ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang.²

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pengujian terhadap undang-undang secara materil (*materiale toetsing*), karena terdapat materi muatan dalam suatu ayat atau pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap oleh pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam hal pengujian undang undang terhadap undang undang dasar merupakan amanah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24C (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang

² Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Rana Hukum, Sekretariat dan Kepatraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006*, hlm 102

secara prosedural dilakukan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi NOMOR 06/PMK/2005.

2) Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan HAM di Indonesia

Peran adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, seseorang diharapkan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan yang dipegangnya. Soerjono Soekanto (1981). Peran yang dimaksud dalam tulisan ini adalah peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya dalam penegakan HAM di Indonesia. Secara sepintas masyarakat beranggapan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana teraktualisasi dalam Pasal 24C (1) UUD 1945 tidak memiliki korelasi dengan penegakan HAM. Namun bila ditelaah secara lebih mendalam, kewenangan tersebut khususnya terkait kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan sarana perlindungan dan penegakan HAM warga negara yang merasa hak hak konstitusionalnya dirugikan atas keberadaan muatan pasal dan atau ayat dalam suatu undang undang. Hak hak konstitusional warga negara tertuang dalam ketentuan pasal 28 A sampai dengan 28 J UUD 1945.

Aktualiasi prinsip HAM dalam konstitusi merupakan konsekuensi negara hukum yang dianut di Indonesia. Negara hukum yang minimal mempunyai tiga elemen (kesimpulan Simposium” Indonesia Negara Hukum” FHIPM UI 1996) yaitu:³ 1) Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak yang *inherent* pada kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan, untuk mempertahankan nilai dan martabatnya sebagai manusia (*human worth and dignity*). 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam artian bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh dan tekanan kekuasaan apapun, baik legislatif, eksekutif, hakim/pengadilan yang lebih tinggi, partai politik, militer dan lain-lain serta juga pengaruh dan godaan materi (uang). 3) Dianutnya asas legalitas, dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku dan perbuatan, baik penguasa maupun warga

³ Ibid, Abdul Mukthie Fadjar, Perjuangan untuk sebuah negara hukum yang bermartabat Hariyono dkk, Membangun Negara Hukum yang Bemartabat, Sentra Press, Malang, 2013, hlm 6

negara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Membangun negara hukum Indonesia yang bermartabat tidak lain adalah menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai pusat orientasinya (*antroposentris*), dengan mengembangkan hukum yang berperspektif konsumen, responsif dan progresif, sehingga hukum tidak mengingkari hakekat eksistensialnya untuk memanusiakan manusia Indonesia.⁴ Dalam tataran praktis, meskipun konstitusionalisme Indonesia selalu memuat gagasan tentang negara hukum yang berintikan HAM, namun manusia Indonesia masih belum dimanusiakan oleh hukum, bahkan hukum juga belum mampu memberdayakan manusia agar ia hidup sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia.⁵ Realita empiris membuktikan banyak produk hukum atau peraturan-perundang-undangan yang melanggar nilai-nilai kodrati manusia sehingga harus di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.

Legal standing sebagai alasan mendasar diajukan pengajuan *judicial review* terhadap suatu perundang-undangan atau bagian dari suatu perundang-undangan adalah adanya pelanggaran hak dasar warga negara. Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU. Pasal 28A hingga Pasal 28J Perubahan Kedua UUD 1945.273 Ketentuan dalam UUD 1945. Dengan dikabulkannya uji materi pemohon oleh mahkamah Konstitusi menjadi bukti adanya pelanggaran hak konstitusional warga negara atas keberadaan suatu pasal dan atau ayat dalam suatu ketentuan undang undang yang di uji materi.

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, selama waktu 9 tahun terakhir (2003-2012) MK telah membatalkan 322 pengajuan undang-undang. Selama berdirinya MK, ada 460 UU yang di *judicial review*, MK mengabulkan 138 UU atau sekitar 27 % dari jumlah total pengajuan undang-undang yang dimohonkan untuk di *judicial review*. Hasil penelitian penulis, dari tahun 2003-2014 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sejumlah 187 *judicial review* terhadap

⁴ Ibid , Abdul Mukthie Fadjar, Perjuangan untuk sebuah negara hukum yang bermartabat Hariyono dkk, Membangun Negara Hukum yang Bemartabat, Sentra Press, Malang, 2013, hlm 7

⁵ Ibid, hlm 7.

undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Produk undang undang terbanyak di *judicial review* dibentuk pada tahun 2004-2014, dan yang paling sedikit di *judicial review* adalah produk undang undang terbentuk pada periode 1945-1966 dengan rician sebagai berikut: Dari 187 Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi (periode 2003-2014) terdapat 126 (seratus dua puluh enam) putusan *judicial review* undang undang terbentuk pada periode 2004-2014, 5 (lima) *judicial review* produk undang undang terbentuk pada periode 1945-1966, dan 55 (lima puluh lima) *judicial review* produk undang undang terbentuk pada periode 1971-2003. Fakta ini menunjukkan bahwa banyak produk undang undang yang merugikan dan melanggar hak konstitusional warga negara.

Kondisi diatas terjadi karena praktek ketatanegaraan sudah banyak yang melenceng dari rel yang sesungguhnya sebagaimana diatur dalam ideologi negara yaitu pancasila dan UUD 1945. Bagir manan mensinyalir praktek ketatanegaraan Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan makna atau pengertian UUD 1945, yang sesungguhnya tercermin dari cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu cita-cita kedaulatan rakyat,, cita-cita negara hukum, cita-cita konstitusi serta cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶ Berbagai kenyataan diatas membawa kita pada beberapa asumsi mengapa makna UUD 1945 belum terlaksana dengan baik. Pertama tidak mau dilaksanakan, kedua tidak tau bagaimana melaksanakan. Ketiga tidak mungkin melaksanakan karena UUD 1945 dibuat terlalu Ideal.⁷ Pembahasan diatas menunjukan bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak- hak konstitusi warga negara.

⁶, Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi makna dan Aktualisasi, PT Grafindo Perda Jakarta, 2014, hlm 184.

⁷ Ibid, Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi makna dan Aktualisasi, PT Grafindo Perda Jakarta, 2014, hlm 184

DAFTAR PUSATAKA

BUKU

- Abdul Mukthie Fadjar, 2013, Perjuangan untuk sebuah negara hukum yang bermartabat
Hariyono dkk, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Sentra Press,
Malang
- Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, 2014, Memahami Konstitusi makna dan Aktualisasi,
PT Grafindo Perda Jakarta
- Laica Marzuki, 2006, Berjalan-jalan di Rana Hukum, Sekretariat dan Kepatraan
Mahkamah Konstitusi RI
- Satya Arinanto, 2015, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat
Studi HTN Fak Hukum UI.

PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen
- Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen
- Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Mahkamah Konstitusi NOMOR 06/PMK/2005 tentang tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.